

ABSTRAK

Perusahaan bergerak dibidang jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang melalui tender dengan memberikan nilai tambah terhadap barang tersebut. Nilai tambah yang dimaksud berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin. Apakah yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh CV Karya Motor Terhadap Penjualan Motor Bekas Di Kabupaten Merangin. Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencarian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris*, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*. Tehknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor selaku usaha jual beli motor bekas terhadap kerusakan konsumen Di Kabupaten Merangin ialah dengan ketentuan memperbaiki apabila konsumen bersedia membayar biaya tambahan atas kerusakan yang di klaim diluar kesepakatan. Kendala dalam pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor selaku usaha jual beli motor bekas terhadap kerusakan motor konsumen ialah adanya permintaan sepihak ganti rugi oleh konsumen terhadap CV Karya Motor diluar kesepakatan jual beli seperti permintaan ganti rugi setelah 3 bulan pemakaian yang justru membuat pihak CV Karya Motor mengalami kerugian. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala mengenai pelaksanaan ganti rugi CV Karya Motor terhadap kerusakan motor konsumen yang melakukan klaim ganti rugi sepihak maka untuk palaksanaan ganti rugi akan di evaluasi seperti menurunkan harga biaya atas kerusakan motor yang telah di beli, lalu terkait konsumen yang meminta ganti rugi berupa kelengkapan seperti spion, kunci busi, obeng dll akan memberi kelengkapannya sebagai upaya ganti rugi meskipun klaim tersebut sudah diluar tanggaungjawab CV Karya Motor akan tetapi demi kepuasan konsumen pelaksanaan ganti rugi tetap dijalankan. Saran yang dikemukakan hendaknya kedua belah pihak harus membuat perjanjian secara tertulis agar terhindar dari permasalahan permintaan sepihak ganti rugi diluar kesepakatan jual beli.

Kata Kunci : Pelaksanaan Ganti Rugi, Penjualan Motor Bekas